



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 503/ 42 /IOLKP/DPMPPTSPNAKER-2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " MUSLIMAH GROUP KABUPATEN SOLOK "

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Muslimah Group Kabupaten Solok Nomor: 36/Msl-Slk/IV/2021 Tanggal 15 April 2021;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian dari tim terhadap permohonan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Muslimah Group Kabupaten Solok, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan Muslimah Group Kabupaten Solok telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pemberian izin operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukaramei (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor: 420.1/688/Disdikpora-2021 tanggal 21 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional LKP MUSLIMAH GROUP KABUPATEN SOLOK.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : LKP MUSLIMAH GROUP KABUPATEN SOLOK
Pimpinan Lembaga : H. ALMITO, S.Pt
Jenis Pendidikan : a. Tata Busana c. Sulam
b. Bordir High Speed dan Komputer d. Rajut
Alamat Lembaga : Asam Jao Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab:
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal dan Formal yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
- KETIGA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2024 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 30 April 2021
KEPALA
Drh. KENEDY HAMZAH, M.Si
NIP. 19650727 199202 1 002



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianya.

